



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : 024-8508091-92

Laman : www.unnes.ac.id, email : unnes@unnes.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 40 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, maka perlu adanya Tata Cara Pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Rektor, Dekan, Pembantu Dekan Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik, dan Direktur Akademi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut Unnes adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Unnes adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tujuan Unnes, sebagai rujukan dalam mengembangkan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Unnes.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Rektor adalah Rektor Unnes.
5. Direktur Program Pascasarjana adalah Direktur Program Pascasarjana Unnes.
6. Asisten Direktur Program Pascasarjana adalah Asisten Direktur Program Pascasarjana Unnes.
7. Jabatan adalah jabatan struktural atau tugas tambahan.

Pasal 2

Dosen Pegawai Negeri Sipil Unnes dapat diberi tugas tambahan dan diangkat sebagai Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 3

- (1) Direktur Program Pascasarjana diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Asisten Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Direktur dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Direktur pada Program Pascasarjana Unnes.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. perubahan statuta perguruan tinggi;
 - b. masa jabatan Direktur berakhir;
 - c. kekosongan jabatan Direktur.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur dan/atau Asisten Direktur Program Pascasarjana, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Umum:
 1. dosen pegawai negeri sipil aktif;
 2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 4. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 5. bersedia dicalonkan menjadi Direktur dan/atau Asisten Direktur yang dinyatakan secara tertulis;
 6. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 7. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 8. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
 - b. Khusus:
 1. Sekurang-kurangnya berpendidikan Doktor (S3);
 2. memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Profesor bagi Direktur;
 3. memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala bagi Asisten Direktur;
 4. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 5. Sekurang-kurangnya memiliki masa kerja di Unnes selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 - g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - h. dibebaskan dari jabatan dosen
 - i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Pemberhentian Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur Program Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan Direktur yang baru, untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Asisten Direktur Program Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan Asisten Direktur yang baru, untuk meneruskan sisa masa jabatan Asisten Direktur sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).
- (2) Untuk pelaksanaan *fit and proper test* Rektor membentuk Tim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.
- (4) Hasil uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) digunakan sebagai dasar pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 9

Pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 11

Dengan diberlakukannya peraturan rektor ini, maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 21 Januari 2014



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Fathur Rokhman
FATHUR ROKHMAN

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta
4. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud di Jakarta
6. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
7. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
8. Dekan di lingkungan Unnes
9. Direktur Pascasarjana Unnes
10. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
11. Kepala Biro di lingkungan Unnes
12. Kepala UPT di lingkungan Unnes
13. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes